

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

### **BADAN KEUANGAN DAERAH**

### **KOTA CIREBON**

#### **2.1 Sejarah Singkat Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon**

Badan Keuangan Daerah (BKD) merupakan Instansi Pemerintah yang didirikan bersama dengan adanya Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, yang kemudian mengalami beberapa perubahan perundang-undangan, adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948  
Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957  
Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah  
Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965  
Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974  
Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  
Tentang Pemerintah Daerah

Dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 Badan Keuangan Daerah masih menggunakan nama BAGIAN PAJAK, kemudian pelaksanaan lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 berganti nama menjadi BAGIAN SUMBER PENGHASILAN, kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 berganti nama menjadi DINAS PENDAPATAN DAERAH.

Pada Tanggal 7 November 1978 ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Cirebon yaitu

Peraturan Daerah tersebut diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Cirebon sampai sekarang.

Pembentukan Daerah disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 akan berjalan pada Tahun 2001. Untuk Tahun 2000 sendiri masih dalam masa transisi artinya masa dimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 namun demikian sedikit demi sedikit sudah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Dengan diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 973-442 tanggal 26 Mei 1988 dan Intruksi Menteri Dalam Negri Nomor 10 tahun 1988 maka Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah diganti dengan Surat Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon, sejalan dengan itu berlaku sistem dan prosedur Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berdasarkan MAPATDA diganti dengan berdasarkan kepada Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Administrasi Pajak Daerah. Retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain dan sampai dengan sekarang berlaku sistem dan prosedur yang berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 43 Tahun 1999.

Pejabat Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon telah mengalami pergantian perubahan dari Tahun 1945 sampai dengan sekarang. Adapun pergantian pejabat itu adalah sebagai berikut :

Tahun 1945-1952	Bernama Bagian Pajak Dipimpin oleh Wira Atmaja
Tahun 1952-1957	Bernama Bagian Pajak Dipimpin oleh H. Abdullah
Tahun 1957-1967	Bernama Bagian Pajak Dipimpin oleh Sumadri
Tahun 1967-1971	Bernama Bagian Sumber Penghasilan

	Dipimpin oleh Drs. H. Kuaedi Syafrudin
Tahun 1971-1972	Bernama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon
	Dipimpin oleh Drs. Suprapto
Tahun 1972-1978	Bernama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon
	Dipimpin oleh Drs. H. Kuaedi Syafrudin
Tahun 1978-1983	Bernama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon
	Dipimpin oleh Drs. H. Achmad Bazzi
Tahun 1983-1989	Bernama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon
	Dipimpin oleh Drs. Sudarminto
Tahun 1989-1996	Bernama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon
	Dipimpin oleh Drs. Suryono Natadipura
Tahun 1996-1997	Bernama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon
	Dipimpin oleh Drs. H. Djoko Marsito
Tahun 1997-1999	Bernama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon
	Dipimpin oleh Drs. Ano Sutrisno
Tahun 1999-2003	Bernama Dinas Pendapatan Daerah Kota Cirebon Dipimpin oleh Drs. H. Sri. Kuncoro, MBA
Tahun 2003-2004	Bernama Dinas Pendapatan Daerah Kota Cirebon Dipimpin oleh H. Adang Sunandar, SE
Tahun 2004-2005	Bernama Dinas Pendapatan Daerah Kota Cirebon Dipimpin oleh H. Bachrudin Sjahroni, SE, MM

Tahun 2005-2007	Bernama Dinas Pendapatan Daerah Kota Cirebon Dipimpin oleh Ir. Mochammad Achajs Raup
Tahun 2007-2010	Bernama Dinas Pendapatan Daerah Kota Cirebon Dipimpin oleh Drs. H. Yusa
Tahun 2010-2014	Bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Cirebon Dipimpin oleh
Tahun 2014-2016	Bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Cirebon Dipimpin oleh H. Eka Sambudjo, Bc. Ak. S.Sos
Tahun 2017	Bernama Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Dipimpin oleh H. Sukirman, SE, MM

## **2.2 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon**

### **2.2.1 Visi**

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi atau organisasi harus dibawa agar eksis, antisipatif dan inovatif, sedangkan Misi mempunyai makna sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan/cita-cita organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik, misi dilaksanakan untuk mencapai visi yang ditetapkan. Visi merupakan pernyataan yang fundamental mengenai nilai-nilai yang dianut, aspirasi dan tujuan atau cita-cita suatu organisasi yang mampu menggugah hati dan pikiran atau menjadi spirit bagi anggota organisasi itu untuk diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Karenanya, visi dalam konteks SKPD hendaknya menjadi komitmen seluruh pegawai untuk memperjuangkan perwujudannya dalam rentang waktu yang telah disepakati. Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon menetapkan visi, sebagai cita-cita yang akan diwujudkan, yaitu :

“Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah yang handal, Profesional serta Bertanggungjawab”

### **2.2.2 Misi**

Dan untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada potensi sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proposional dari seluruh aparat Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon maka misi yang akan dilaksanakan beserta arah pembangunan, strategi dan indikator kinerja 5 (lima) tahun mendatang ditetapkan 2 (dua) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Pengelola Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah.
2. Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel.

### **2.3 Moto dan Janji Layanan**

#### **2.3.1 Moto**

“Profesional dalam Pelaksanaan, Pelayanan Prima Tujuanku”.

#### **2.3.2 Janji Layanan**

Memberikan Kemudahan, Ketetapan dan dapat Dipertanggungjawabkan.

### **2.4 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

#### **2.4.1 Tugas Pokok**

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Daerah.

#### **2.4.2 Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;

- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


## **2.5 Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon**

Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Sub bagian program dan pelaporan; dan
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendapatan Asli Daerah I, membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah I;
  - 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah I; dan
  - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah I.
- d. Bidang Pendapatan Asli Daerah II, membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah II;
  - 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah II; dan
  - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah II.
- e. Bidang Penganggaran, membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Penganggaran Pendapatan;
  - 2. Sub Bidang Penganggaran Belanja Langsung; dan
  - 3. Sub Bidang Penganggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah.

- f. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Belanja Langsung;
  - 2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; dan
  - 3. Sub Bidang Kas Daerah.
- g. Bidang Akuntansi, membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Analisa Laporan Keuangan Daerah;
  - 2. Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah; dan
  - 3. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah.
- h. Bidang Barang Milik Daerah, membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
  - 2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
  - 3. Sub Bidang Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- i. UPT; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAGAN STRUKTUR BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA CIREBON



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon

(Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2017)

## **2.6 Bidang Tugas Unsur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon**

### **2.6.1 Kepala Badan**


(1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan memiliki fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Badan;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan;
- c. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain tugas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Keuangan Daerah juga melaksanakan fungsi:

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- b. Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
- c. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.



**Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon**  
*(Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2017)*

## 2.6.2 Sekretariat

(1) Sekretaris sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan kesekretariatan Badan Keuangan Daerah yang meliputi keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan, pengelolaan keuangan, kerumah tanggaan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah;
- b. Perumusan program dan kegiatan secretariat Badan Keuangan Daerah;
- c. Penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah;
- d. Penyelenggaraan fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan Badan Keuangan Daerah;
- e. Pemfasilitasan tugas dan fungsi Kepala Badan serta bidang dan seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian umum dan sub bagian program dan keuangan;
- g. Perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

(3) Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.



**Gambar 2.3 Struktur Organisasi Sekretariat Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon**  
*(Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2017)*

### 2.6.3 Bidang Pendapatan Asli Daerah I

- (1) Bidang Pendapatan Asli Daerah I sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan asli daerah yang terdiri dari Pajak Daerah di luar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendapatan Asli Daerah I mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah I;
  - b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah I;
  - c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendapatan Asli Daerah I;
  - d. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah I;
  - e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendapatan Asli Daerah I;
  - f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendapatan Asli Daerah I;

- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah I; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pendapatan Asli Daerah I, membawahkan:
- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah I;
  - b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah I; dan
  - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah I.



**Gambar 2.4 Struktur Organisasi Bidang PAD I Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon**  
(Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2017)

#### 2.6.4 Bidang Pendapatan Asli Daerah II

- (1) Bidang Pendapatan Asli Daerah II sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan asli daerah yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah II mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah II;

- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah II;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendapatan Asli Daerah II;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah II;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendapatan Asli Daerah II;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendapatan Asli Daerah II;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah II; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

(3) Bidang Pendapatan Asli Daerah II, membawahkan:

- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah II;
- b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah II; dan
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah II.



**Gambar 2.5 Struktur Organisasi Bidang PAD II Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon**  
*(Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2017)*

### **2.6.5 Bidang Penganggaran**


(1) Bidang Penganggaran sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang penganggaran keuangan daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penganggaran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Penganggaran;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Penganggaran;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Penganggaran;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Penganggaran;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penganggaran;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penganggaran;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Penganggaran; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

(3) Bidang Penganggaran, membawahkan:

- a. Sub Bidang Penganggaran Pendapatan;
- b. Sub Bidang Penganggaran Belanja Langsung; dan
- c. Sub Bidang Penganggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah.



**Gambar 2.6 Struktur Organisasi Bidang Penganggaran Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon**  
*(Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2017)*

### 2.6.6 Bidang Perbendaharaan

- (1) Bidang Perbendaharaan sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perbendaharaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Perbendaharaan;
  - b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perbendaharaan;
  - c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Perbendaharaan;
  - d. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Perbendaharaan;
  - e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perbendaharaan;
  - f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perbendaharaan;

- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perbendaharaan; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
- a. Sub Bidang Belanja Langsung;
  - b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; dan
  - c. Sub Bidang Kas Daerah



**Gambar 2.7 Struktur Organisasi Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon**  
*(Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2017)*

### 2.6.7 Bidang Akuntansi

- (1) Bidang Akuntansi sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan Bidang Akuntansi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Akuntansi;
  - b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Akuntansi;
  - c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Akuntansi;

- d. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Akuntansi;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Akuntansi;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Akuntansi;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Akuntansi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

(3) Bidang Akuntansi, membawahkan:

- a. Sub Bidang Analisa Laporan Keuangan Daerah;
- b. Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah; dan
- c. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah.



**Gambar 2.8 Struktur Organisasi Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon**  
(Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2017)

### 2.6.8 Bidang Barang Milik Daerah

(1) Bidang Barang Milik Daerah sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan Bidang Barang Milik Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Barang Milik Daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Barang Milik Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Barang Milik Daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Barang Milik Daerah;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Barang Milik Daerah;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Barang Milik Daerah;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah lingkup Bidang Barang Milik Daerah; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya;

(3) Bidang Barang Milik Daerah, membawahkan:

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
- b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
- c. Sub Bidang Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.



**Gambar 2.9 Struktur Organisasi Bidang Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon**  
*(Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2017)*

### 2.6.9 Bidang UPTB

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.


### 2.6.10 Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.

- (5) Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.7 Wilayah Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon

Wilayah kerja Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon terdiri dari Kecamatan Harjamukti, Kecamatan Lemahwungkuk, Kecamatan Pekalipan, Kecamatan Kesambi, Kecamatan Kejaksan. Secara administrasi terbagi menjadi 5 kecamatan, dan 22 Kelurahan. Untuk lebih jelas wilayah kerja Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 2.10 Wilayah Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon**

(Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2017)